



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 3/Pid.C/2022/PN Tas

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pada Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN SUSANTO Bin HUSIN;**
Tempat lahir : Tanjung Betung II;
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 7 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan
Kabupaten Seluma dan Tanjung Betung II
Kecamatan Kaur Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Susunan Sidang:
Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.Hakim;
Anita Mayasari, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
Romika Putra, S.H.Penyidik;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan akan menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar dalam Berkas Perkara Nomor : BP/02/IV/2022/Reskrim tanggal 26 April 2022, bahwa Penyidik

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas surat dakwaan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tersebut;

Kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian. Atas kesempatan tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam betina warna putih dan hitam;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kayu warna cokelat;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya Saksi I. Wewen Neriadi Bin Asran, Saksi II. Marsal Bin Jarhidin (Alm), dan Saksi III. Suprida Binti H.Zulkifli Ayub masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 04:00 WIB di Kandang Ayam Rumah Saksi Korban Wewen berlokasi di Desa Pasar Ngalam Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma,
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada saat dinihari yaitu sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi Wewen agar sampai ke kandang ayam milik Saksi Wewen;
- Bahwa benar, cara Terdakwa menangkap ayam tersebut ialah memasuki pekarangan rumah Saksi Wewen yang berada pada tumpukan kayu di belakang rumah Saksi Wewen, kemudian Ayam tersebut Terdakwa tangkap menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan Ayam tersebut ke karung warna putih;
- Bahwa benar, Terdakwa dilihat oleh Saksi Marshal mengambil Ayam milik Saksi Wewen sekira jam 04.00 WIB;

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam betina warna putih dan hitam dengan umur 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan milik Saksi Wewen
- Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Para Saksi tersebut adalah benar;

Kemudian, Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan sidang (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa penuntut Umum kepadanya dan keterangan Para Saksi tersebut di atas;

Selanjutnya, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memperhatikan dengan seksama persidangan dalam perkara ini dan menemukan hal – hal sebagai berikut:

- Berdasarkan catatan dan berita acara pemeriksaan penyidik, serta pemeriksaan selama persidangan ternyata perkara ini secara substantif dan materinya tidak termasuk perkara tindak pidana ringan yang sifatnya jelas dan ringan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana bersifat ringan apabila bersesuaian dengan rumusan Pasal 364 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 379 KUHP, Pasal 384 KUHP, Pasal 407 KUHP, Pasal 482 KUHP, serta memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 205, Pasal 206, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 203, dan Pasal 204 Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana maka hakikat perkara tindak pidana ringan adalah perkara yang sifatnya jelas dan ringan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perkara Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Tas atas nama Terdakwa tersebut di atas tidak termasuk sebagai perkara tindak pidana ringan yang sifatnya jelas dan ringan sehingga tidak dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan hal itu memerintahkan kepada Penyidik untuk memperbaiki berkas perkara serta melalui Jaksa Penuntut Umum mengajukan dan melimpahkan perkara tersebut di atas ke sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek pemeriksaan dalam perkara Terdakwa tidak merupakan objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam perbuatan tindak pidana ringan maka berkas perkara *a quo* dikembalikan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memuat dan menguraikan pertimbangan tersebut diatas tidak terlepas dari beberapa referensi putusan berikaitan tentang tindak pidana ringan yaitu Penetapan Nomor 6/Pid.Tpr/2020/PN.Tjk, Penetapan Nomor 2/Pid.C/2019/PN.Srp, dan putusan lainnya serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini

Memperhatikan, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 203, dan Pasal 204 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20212 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Tas atas nama Terdakwa tersebut di atas tidak termasuk perkara tindak pidana ringan yang sifatnya jelas dan ringan sehingga tidak dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat;
2. Memerintahkan kepada Penyidik untuk memperbaiki berkas perkara serta melalui Jaksa Penuntut Umum mengajukan dan melimpahkan perkara tersebut di atas ke sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa;

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis Tanggal 28 April 2022 oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)